BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti individu lainnya, seorang Calon Legislatif perempuan memiliki cara tersendiri dalam berperilaku. Bagaimana tata cara mereka berbicara dengan konsituen ketika memberikan sosialisasi, cara berpakaian, cara berpenampilan serta aktivitas lain yang meliputi seluruh tata cara dan perilaku mereka yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menjadi menarik ketika kita mulai meyimak bagaimana perilaku komunikasi Calon Legislatif perempuan serta bagaimana proses komunikasi yang terjadi diantara mereka dengan konsituennya.

Seorang Calon Anggota Legislatif dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik terlebih kegiatan yang dilakukan menyangkut interaksi dengan orang lain. Komunikasi merupakan bagian yang penting bagi kehidupan manusia karena kita sebagai manusia melakukan interaksi dengan manusia lain melalui komunikasi. Kita dapat melihat hal tersebut dari keseharian bagaimana orang berkomunikasi pada setiap harinya untuk bertukar informasi atau bahkan mencari informasi dan belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Seperti melalui bahasa verbal dan non verbal. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari

termasuk kedalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan (Devito, 2011:51).

Seorang Calon Anggota Legislatif memiliki kemampuan dalam memberikan pendidikan politik kepada konsituen sehingga Calon Legislatif tersebut mempunyai nilai kredibilitas dan citra yang baik di kerangka pemikiran konsituennya. Kemampuan ini cukup berat karena harus mempengaruhi khalayak yang cukup banyak dan tidak semua konsituennya itu mengenali Calon Anggota Legislatif tersebut. Tentu seorang Calon Anggota legislatif khususnya dari kamu perempuan memiliki taktik dan cara tersendiri dalam berperilaku komunikasi kepada konsituennya. Taktik dan cara tersebut dari komunikasi verbal dan non verbal ketika melakukan interaksi langsung dengan konsituen di Daerah Pemilihannya tersebut agar terjalin keselarasan makna dan komunikasi yang efektif antara Calon Anggta Legislatif Perempuan dengan konsituen di Daerah Pemilihannya.

Dalam hal ini seorang Calon Anggota Legislatif Perempuan mampu membangun komunikasi yang efektif dengan konsituen. Melalui komunikasi, Calon Anggota Legislatif dapat mengungkapkan perasaan emosi, pendapat dan juga tujuan mereka saat mensosialisasikan, menyampaikan visi dan misi serta menjelaskannya, saling bertukar pikiran dan pendapat, sehingga terjalin komunikasi yang efektif. Dalam komunikasi verbal bahasa mempunyai peranan. Seorang Calon Anggota Legislatif menggunakan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan, agar pesan yang disampaikan jelas dan seluruh informasi pun dapat tersampaikan sehingga konsituen paham tentang tujuan dan maksud dari Calon Anggota Legislatif tersebut.

Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata komunikasi nonverbal ternyata jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal dengan kata-kata. Dalam berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada (Hardjana, 2003 : 26).

Perilaku komunikasi seorang Calon Anggota Legislatif perempuan juga dilatari oleh motif. Motif merupakan konfigurasi makna yang menjadi landasan untuk bertindak, oleh karena itu motif menjadi penting dalam setiap tindakan informan. Pentingnya motif untuk meninjau diri informan terdapat dalam pernyataan Schutz (dalam Kuswarno 2009). Menurut Schutz terdapat dua macam motif yaitu : *in order to motive* dan *because motive*.

Merujuk pada Kuswarno (2009:192), motif adalah dorongan untuk menetapkan suatu pilihan perilaku yang secara konsisten dijalani oleh seseorang sedangkan alasan adalah keputusan yang pertama kali keluar pada diri seseorang ketika dirinya mengambil suatu tindakan tertentu.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu dorongan dan kekuatan, yang berasal dari dalam diri seseorang baik yang disadari maupun yang tidak disadari unuk mencapai tujuan tertentu. Motif merupakan salah satu aspek psikologis yang paling berpengaruh dalam tingkah laku individu.

Peneliti ingin meneliti bagaimana komunikasi verbal dan komunikasi non verbal yang digunakan oleh Calon Anggota Legislatif Perempuan ketika menjalankan

semua aktifitas dan kegiatan serta berinteraksi dengan konsituen di Daerah Pemilihan Satu. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perilaku komunikasi Calon Anggota Legislatif saat berinteraksi dengan konsituen, dan yang paling utama adalah untuk mengetahui komunikasi verbal dan komunikasi non verbal dalam perilaku komunikasinya. Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini pun tidak hanya sekedar bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perilaku komunikasi dari para Calon Legislatif perempuan dalam memberikan kredibilitas kepada daerah pemilihannya, namun juga mencoba mencari tahu motif yang melatar belakangi perilaku komunikasi tersebut.

Ketertarikan penelitian ini dilandasi pada asumsi bahwa setiap individu termasuk Calon Anggota Legislatif dari kaum perempuan mempunyai keunikan tersendiri dalam berperilaku. Keunikan tersebut dalam penelitian ini adalah suatu cara untuk menampilkan sebuah identitas diri secara apa adanya dan suatu kasus megenai ciri-ciri perilaku komunikasi dari Calon Anggota Legislatif Perempuan di Daerah Pemilihan Satu Kota Bandung.

Adapun motif secara khusus dari kasus yang peneliti dapatkan yaitu yang pertama dari Ibu Sri Astuty Juda Ningsy, S.Pd adalah tujuan beliau mencalonkan diri menjadi anggota legislatif didasari dari suaminya yang sudah mencalonkan diri terlebih dahulu di pemilihan umum sebelumnya, sedangkan yang kedua dari Ibu Hj. Milly Utami, S.Pd yaitu beliau pernah mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif di Kabupaten Garut pada tahun 2009 dan beliau pun tidak terpilih di tahun tersebut. Dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan mereka mencalonkan diri di

pemilihan umum tahun ini sebagai ekspektasi yang tertunda pada pemilihan umum sebelumnya. Dengan demikian di pemilihan umum calon anggota legislatif tahun ini, mereka mencoba lebih baik lagi dalam perilaku komunikasinya untuk meyakinkan konsituennya di daerah pemilihan satu Kota Bandung.

Istilah komunikasi atau *communication* berasal dari bahasa latin, yaitu *communicatus* yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Kata sifatnya *communis* yang bermakna umum atau bersama-sama. Adapun pengertian komunikasi menurut Everett M. Rogers & Lawrence Kincaid (1981:18) menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.

Dan menurut Berelson dan Steiner (1964), komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain. Melalui pengggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lainnya. Perilaku komunikasi seorang Calon Anggota Legislatif perempuan dapat dilihat ketika mereka berkomunikasi dengan konsituen sekitarannya dan juga ketika mereka berinteraksi pada saat sedang kampanye, melakukan kegiatan sosial ataupun ketika memberikan sosialisai mengenai visi dan misinya jika terpilih nanti. Perilaku komunikasi pada dasarnya berorientasi pada tujuan dalam arti perilaku Calon Anggota Legislatif perempuan yang umumnya dilatari oleh motif dengan keinginan untuk memperoleh tujuan tertentu.

Sebenarnya bukan hal yang asing bila seorang perempuan bergelut di bidang politik dan duduk di kursi legislatif. Sudah ada beberapa perempuan yang berada di dalam lembaga tersebut. Tapi dengan berkembangnya jaman dan adanya emansipasi wanita, maka lebih ditekankan kembali bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin dan wakil rakyat di kursi legislatif.

Hal unik yang membuat peneliti tertarik yaitu adanya Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir (d) UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dan Pasal 53 UU mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Sebenarnya ketetapan itu sudah ada sejak awal tahun 2004 lalu, melalui UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara khusus termaktub di pasal 65 ayat 1 yaitu "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."

Uraian diatas seperti mendukung kalimat emansipasi wanita bahwa seorang perempuan bisa melakukan tugas dan fungsi dari pekerjaan laki-laki yang dalam konteks disini yaitu sebagai pemimpin atau wakil dari rakyat.

Pada saat peneliti melakukan pra penelitian di Daerah Pemilihan Satu (DAPIL 1) (Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir), peneliti menemukan perbedaan antara Calon Legislatif perempuan dan Calon Legislatif dari para kaum laki-laki. Yang pertama adalah Calon Legislatif perempuan terkesan lebih ramah dan dekat dengan konsituen. Selain itu, konsituen khususnya kaum ibu-ibu bisa mengungkapkan keinginan dan aspirasinya kepada para Caleg perempuan.

Perbedaaan kedua antara Calon Legislatif Perempuan dan Laki-laki yaitu Caleg Perempuan lebih mengutamakan kesejahteraan kaumnya karena selama ini mereka menganggap bahwa kaum perempuan kurang diperhatikan dari sisi gendernya dimana selama ini yang selalu menjadi dominan pemimpin konsituen itu adalah kaum laki-laki.[1]

Pada masa demokrasi sekarang ini, para anggota partai politik berbondong-bondong mengambil hati konsituen agar konsituen tersebut tertarik dan memilih mereka di Pemilihan Umum agar bisa duduk dikursi Badan Legislatif. Badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. Maka dari itu badan ini dinamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini jelas beriringan dengan tujuan dari sebuah partai politik dalam memperoleh kekuasaan dan merebut kekuasaan politik karena bila seorang anggota dari partai politik tersebut terpilih, maka kebijakan-kebijakan yang telah disusunnya itu akan direalisasikan di legislatif ini.

[1] Pra penelitian Peneliti pada tanggal 20 Maret 2014

Tahun 2014 adalah tahunnya Pemilihan Umum Legislatif. Konsituen menyebutnya dengan "pesta demokrasi rakyat" karena di tahun ini semua konsituen di Indonesia dapat memilih pemimpin yang bisa mewakili aspirasi-aspirasinya. Para calon anggota-anggota legislatif menyiapkan seluruh kekuatannya agar bisa dipilih oleh konsituen. Semua cara dilakukan mulai dari kampanye, sosialisasi dan hal-hal lainnya agar bisa membuat rakyat tertarik dan memilih calon tersebut.

Pada umumnya, menurut Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya "Dasar-dasar Ilmu Politik" menyebutkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan semua tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari konsituen (*public goal*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goal*). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai macam kelompok termasuk partai politik serta kegiatan perorangan.

Inti pada penelitian ini adalah mengungkap bagaimana cara Calon Anggota Legislatif perempuan menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang akan mereka sampaikan dalam proses komunikasi yaitu pada saat memberikan sosialisasi, kegiatan sosial dan berkampanye kepada konsituen di Daerah Pemilihan Satu (DAPIL 1) (Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir) sehingga tercapainya suatu pemahaman diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti mengenai Perilaku Komunikasi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2014 adalah sebagai berikut:

1.2.1. Rumusan Masalah Makro

Bagaimana perilaku komunikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014?

1.2.2. Rumusan Masalah Mikro

Adapun rumusan masalah mikro yang telah dirumuskan oleh peneliti secara lebih spesifik dan detail adalah:

1. Bagaimana **komunikasi verbal** yang digunakan oleh Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014?
2. Bagaimana **komunikasi non verbal** yang digunakan oleh Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014?
3. Apa **motif** yang melatar belakangi perilaku komunikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti mengenai perilaku komunikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014 adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menjelaskan, menjawab, dan menguraikan tentang perilaku komunikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014 secara umum dan secara khusus tentang komunikasi verbal, komunikasi non verbal, dan motif yang melatar belakangi perilaku komunikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui jumlah keseluruhan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji **komunikasi verbal** yang digunakan oleh Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji **komunikasi non verbal** yang digunakan oleh Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji **motif** yang melatar belakangi perilaku komunikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014.
4. Untuk mengetahui dan pengkaji **perilaku komunikasi** Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti mengenai perilaku komunikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014 adalah sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian adalah untuk pengembangan Imu Komunikasi secara umum dan kegunaan teoritis secara khusus yaitu tentang perilaku komunikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki kegunaan untuk segala pihak. Kegunaan praktis yang telah peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk peneliti sebagai aplikasi ilmu komunikasi dalam penggunaannya dan suatu pembelajaran mengenai perilaku komunikasi yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2014.
2. Untuk akademisi sebagai literatur untuk para mahasiswa dan mahasiswi di bidang ilmu komunikasi yang akan melakukan penelitian mengenai perilaku komunikasi.
3. Untuk lembaga atau konsituen sebagai informasi, evaluasi, dan rekomendasi terkait tentang perilaku komunikasi Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif.